



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi  
Telp.0741-62455 Fax.0741-62450 kode pos 36122, Website dpmptsp.jambiprov.go.id  
Email: dpmptsprovjambi66@gmail.com.

No. Dokumen :  
Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020  
Penetapan SOP : PERGUB No.26 TAHUN 2020  
Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK  
KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DIATAS 5 GT – 30 GT**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

**KLASIFIKASI PELAKSANAAN**

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Manajemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Perikanan.
2. Memahami dasar-dasar Ekonomi, Perikanan dan Industri.

**PENCATATAN PENDATAAN**

**Peringatan :**

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Izin berlaku mengikuti ketentuan yang berlaku.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi diatas Materai 6.000.	- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap	- Tidak ada Retrebusi.	30 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK,

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. NIB (Nomor Induk Berusaha)</li> <li>3. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir (bagi perusahaan).</li> <li>4. Rencana Usaha</li> <li>5. Poto copy KTP Pemohonan</li> <li>6. Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>7. Surat keterangan domisili;</li> <li>8. Poto copy Pas Tahunan;</li> <li>9. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal</li> <li>10. Daftar Anak Buah Kapal (ABK);</li> <li>11. Grosse Akte</li> <li>12. Gambar design alat tangkap yang digunakan dan disahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.</li> <li>13. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal</li> <li>14. Advis Tim Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.</li> <li>15. Foto copy SIUP, SITU, TDP, HO (bagi perusahaan)</li> <li>16. Foto copi AMDAL sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan yang berlaku</li> <li>17. Rekomendasi Teknis dari instansi terkait di Tanda Tangani Oleh Kepala PD</li> <li>18. Melampirkan Izin SIPI / SIKPI / SIP JK sebelumnya yang asli</li> <li>19. Rangkap 2 (dua) Asli dan Copy dimasukkan ke dalam map plastik Snelhekker.</li> </ol>		<p>Untuk Kapal Perikanan Berukuran Diatas 5 Gt – 30 Gt</p>	<p>- Tidak dipungut biaya</p>	<p>5 hari di DPMPTSP 25 hari di PD Teknis</p>	<p>Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>
---	--	--	-------------------------------	---	--

**KEPALA DINAS,**

**IMRON ROSYADI, SOS, M.SI**

NIP. 19710510 1999703 1 008

